

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 14 Tahun 2021
Tentang
HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang** :
- a. bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19 ini adalah melalui vaksinasi;
 - b. bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran divaksinasi;
 - c. bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara;
 - d. bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;
 - e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ...

... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمَ".

(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu Alaihi Wa Sallam. bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

(داود)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

- b. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

- d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di antaranya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ (رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana". [HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

الضَّرْرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan membawa kemudahan.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang.

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

يَتَحَمَّلُ الضَّرْرَ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

{إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء: 102] فيه بيانُ الرخصةِ في وضعِ الأسلحةِ إنْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ حَمْلُهَا بِسَبَبِ مَا يَبْلُغُهُمْ مِنْ مَطَرٍ أَوْ يُضْعِفُهُمْ مِنْ مَرَضٍ وَأَمَرَهُمْ مَعَ ذَلِكَ بِأَخْذِ الْحِذْرِ لِنَلَا يَغْفَلُوا فِيهِجُمُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْحِذْرِ عَنْ جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَظْنُونَةِ، وَمِنْ ثَمَّ عَلِمَ أَنَّ الْعِلَاجَ بِالدَوَاءِ وَالْإخْتِرَازَ عَنِ الْوَبَاءِ وَالتَّحَرُّزَّ عَنِ الْجُلُوسِ تَحْتَ الْجِدَارِ الْمَائِلِ وَاجِبٌ.

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَخَيْرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صِلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ : وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

.... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehnya dalam kondisi darurat:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثُّوبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ - فَلَا. وَهَذَا الطَّرِيقُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخَنَزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أُولَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرِّ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّخْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

4. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتْ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ.

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat – dengan benda najis itu'.

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِيسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ ﷺ الْعُرَيْنَيْنِ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ لِلتَّدَاوِيِّ، وَهُوَ جَائِزٌ
بِصَرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”.

8. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى
النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

9. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصَلِّ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا،... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى
حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكُونِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَكْبَرَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ
النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةَ عَنِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْبَبَاتِ

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;
12. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin;
13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);

14. Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan 2021 yang menyatakan bahwa:
 - a. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan intervensi yang adekuat (*adequate*), sejak Maret 2020 sampai hari ini tercatat 37.547 orang meninggal (pada bulan Februari-Maret 2021 rerata kasus kematian adalah 210 orang meninggal per hari). Untuk itu vaksinasi menjadi pilihan untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19;
 - b. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh lama daya tahan tubuh yang dihasilkan, efikasi vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, terjadinya mutasi virus, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Sementara akses mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di tingkat global;
 - c. Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai target *herd immunity* di tahun 2021, pemerintah berupaya mengamankan akses terhadap 426,8 juta dosis vaksin Covid-19. Dan salah satunya adalah komitmen kerja sama antara PT. Bio Farma dan Sinovac, namun vaksin yang diproduksi sampai akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta dosis (28,7 % dari rencana kebutuhan vaksin yang dibutuhkan).
 - d. Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 lainnya adalah dengan mendatangkan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca pada tahun 2021 sejumlah 113 juta dosis (33% dari rencana penyediaan tahun 2021) dan pada tahun 2022 sejumlah 160,8 juta dosis (37% dari kebutuhan nasional).
 - e. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerja sama dengan pemerintah seperti Pzifer, Novavac, Sinopharm, dan Moderna, masih belum memberikan kepastian supply dan saat ini vaksin tersebut sedang dalam evaluasi aspek efikasi, mutu, dan keamanan di BPOM.
15. Penjelasan Direktur Utama PT. Biofarma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis PT. Bio farma (Persero) sebagai partner Sinovac Life Science (sebagai produsen Vaksin Covid-19 yang sudah tersertifikasi halal) yang menyatakan bahwa:
 - a. Kapasitas produksi Bulk Covid-19 di Sinovac sejumlah 600 juta dosis secara keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi tersebut, sampai dengan saat ini Sinovac baru dapat menyanggupi suplai RTF Bulk ke Bio Farma sejumlah 140 juta dosis secara bertahap, sementara kebutuhan vaksin nasional untuk mewujudkan *herd immunity* sebanyak 426 juta dosis.

- b. Dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses produksi di Bio Farma, dengan dikurangi untuk proses pengujian QC dan hal lainnya, maka diperkirakan netto dapat tersedia sejumlah 122,5 juta dosis. Jumlah 122,5 juta dosis ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara merata bagi masyarakat Indonesia.
16. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan AstraZeneca dan menyatakan Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca telah memenuhi standar keamanan, dan karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pada 22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.
 17. Hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait situasi vaksinasi Covid-19 saat ini, di antaranya:
 - a. Di tingkat global, terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dosis vaksin Covid-19. Kebutuhan global pada tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi global hanya mencapai 1,8 miliar dosis (sampai dengan Juni 2021). Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif negara/kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga supply vaksin ke negara-negara di tingkat global menjadi berkurang.
 - b. Vaksinasi Covid-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat sebagai berikut:
 - 1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan mengurangi transmisi terhadap penularan penyakit Covid-19.
 - 2) Jangka panjang; (i) untuk mengendalikan pandemic dengan memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2 ditinjau dari sisi epidemiologi; (ii) menemukan skala prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan vaksin Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek yang diimunisasi untuk menghasilkan herd immunity yang dapat mengontrol pandemi; (iii) pemberian imunisasi Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia.
 - c. Infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk *herd immunity*, maka menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan wabah Covid-19.

18. Laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI yang antara lain menyatakan:
- a. Bahan aktif vaksin adalah rekombinan adenovirus yakni monovalen vaksin yang terdiri dari satu rekombinan vektor “replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)” yang menyandikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2 disebut juga ChAdOx1-S [recombinant].
 - b. Eksipien (bahan tambahan vaksin) adalah L histidin, L-histidin HCl monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbitat 80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetat dihidrat dan *water for injection*.
 - c. Produksi vaksin AstraZeneca dilakukan melalui tahapan pokok sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan inang virus. Sel inang yang digunakan berasal dari sel diploid manusia (HEK293/*Human Epithelial Kidney Cells*) sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia puluhan tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan pada media *Fetal Bovine Serum* yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan inang virus ini terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarriernya*.
 - 2) Penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan *replication-deficient chimpanzee adenovirus* (ChAdOx1) kepada *Chromosome* bakteri *E.coli*. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.
 - 3) Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 16 Maret 2021 bertepatan dengan 2 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
 - a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*dlarurah syar'iyah*);
 - b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19;
 - c. ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
 - e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, c, d dan/atau e hilang.
4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.
5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.
3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).
6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 2 Sya'ban 1442 H

16 Maret 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris



MIFTAHUL HUDA, Lc.

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



DR. H. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A

Sekretaris Jenderal



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A